

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDEK : 10/892

NOMOR KLAS. :

KEPUTUSAN

A S A L : B JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-043/J.A/4/1988.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

10/092

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENSIUN,
ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG PENSIUN DAN PEMBER-
HENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penetapan Keputusan pemberian hak pensiun, istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun dan pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. bahwa pemberian delegasi wewenang ini dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan bagi mereka yang akan mengakhiri pengabdianya sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan.

09 0

Menetapkan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN Kejaksaan Agung untuk menetapkan Keputusan tentang :

- a. pemberian hak pensiun Pegawai Negeri Sipil, termasuk pensiun janda/duda dan anak yatim/piatu ;
 - b. pemberian istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun ;
 - c. pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri ;
- bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang II/d ke bawah.

Pasal 2

Memberikan delegasi wewenang kepada KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN Kejaksaan Agung untuk :

1. menetapkan Keputusan tentang :
 - a. pemberian hak pensiun Pegawai Negeri Sipil, termasuk pensiun janda/duda dan anak yatim/piatu ;
 - b. pemberian istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun ;
 - c. pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri ;bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang I/d ke bawah.
2. menandatangani otentikasi asli, petikan dan tembusan Keputusan Jaksa Agung sepanjang mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 3

Spesimen tanda tangan para pejabat tersebut adalah sebagaimana tertera dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik - Indonesia Nomor : Kep-076/J.A/7/1985 tanggal 31 Juli 1985 dan Nomor : - Kep-106/J.A/11/1985 tanggal 13 Nopember 1985 dinyatakan tidak berlaku - lagi.

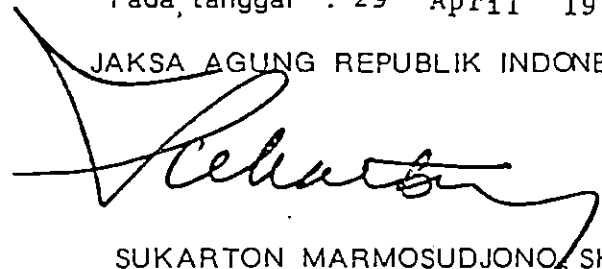
Pasal 6

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk diindah-kan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a . -

Pada tanggal : 29 April 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

Tembusan : Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan cq. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta.
 4. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 5. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 6. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara se Indonesia ;
 7. Direksi PT. Taspen (Persero) ;
 8. Para Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) se Indonesia ;
 9. Para Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Taspen (Persero) se Indonesia ;
 10. Para Jaksa Agung Muda ;
 11. Para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia ;
 12. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Indonesia ;
 13. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia ;
-

DAFTAR LAMPIRAN

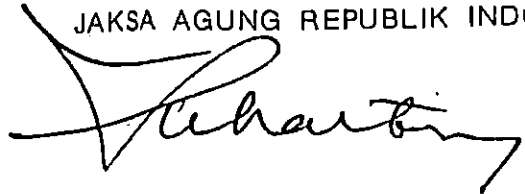
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : KEP-043/J.A/4/1988.

Tanggal : 29 April 1988.

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
	2	3	4	5	6
1	NUJUNO SOENARJO, SH NIP. 230011733	Pembina Utama Madya/Madya Patl Adhyaksa (IV/d)	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN		
2	M. AMIN RAIS, SH NIP. 230005635	Pembina Utama Muda/Muda Patl Adhyaksa (IV/c)	KEPALA BAGIAN PEMBERHEN TIAN DAN PEMENSIUNAN		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH